

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran Polisi DIY dalam Penanggulangan Prostitusi Online

Peran non-penal bersifat preventif yaitu, segala usaha dan kegiatan dibidang kepolisian untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, memelihara keselamatan orang-orang dan harta bendanya termasuk member perlindungan dan pertolongan, khususnya mencegah dilakukannya perbuatan-perbuatan lain yang hakekatnya dapat mengancam atau membahayakan ketertiban dan ketentraman umum.

Peran penal berupa tindakan represif yaitu upaya yang dilakukan setelah perbuatan yang bersifat pelanggaran atau kejahatan terjadi. Kepolisian mengadakan penyelesaian dalam bentuk memeriksa seorang atau orang-orang yang disangka.

2. Kendala Polisi DIY dalam Penanggulangan Prostitusi Online

Kendala internal yang dihadapi oleh pihak Kepolisian DIY dalam menanggulangi prostitusi online yaitu kurangnya personil kepolisian yang ada di yang khusus ditugaskan untuk membongkar kasus prostitusi tersebut melalui media online. Oleh Karena itu Kepolisian DIY membutuhkan tambahan personil untuk membantu membongkar kasus prostitusi melalui media online tersebut.

Kendala eksternal yang dialami oleh pihak Kepolisian DIY dalam menaggulangi kasus prostitusi online yaitu berupa sulitnya untuk menangkap mucikari yang berbeda kota dengan para wanita yang diperjualkanya atau berperan sebagai PSK dengan tujuan mucikari berpindah – pindah kota agar tidak mudah terlacak oleh pihak kepolisian begitu juga dengan para wanita yang berperan sebagai PSK yang ketika sudah tertangkap tidak mengetahui sang mucikari karena hanya berkomunikasi via Watsapp dan ada juga yang tidak bisa dipercaya karena tidak buka mulut siapa mucikari dari prostitusi online.

B. Saran

1. Hukuman dijatuhkan kepada pelaku prostitusi baik mucikari, PSK, maupun lelaki hidung belang yang termasuk recidive harus lebih berat baik itu hukuman pidana penjara maupun pidana denda untuk memberikan efek jera.
2. Pemerintah Daerah yang belum mempunyai Perda tentang larangan prostitusi atau pelacuran harus berinisiatif untuk membuat agar ada aturan hukum yang bisa digunakan untuk menjerat pelaku prostitusi, sehingga tidak menimbulkan ketidakadilan karena hanya mucikarinya saja yang dikenakan jeratan hukum.
3. Harus ada aturan untuk menindak pelaku prostitusi baik itu dalam pengaturan secara nasional maupun melalui kebijakan setiap daerah.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Aditya Nagara, 2016, *Kamus Bahasa Indonesia*, Surabaya: Bintang Usaha Jaya.
- Arief, Barda Nawawi, 2014, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni.
- Bagong Suyanto, Sutinah, 2010, *Masalah Sosial Anak : Berbagai Alternatif Pendekatan*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Kartini Kartono, 2018, *Patologi Sosial Jilid 1*, Bandung, PT RajaGrafindo Persada
- Kartono Kartini Dr, 2016, *Pemimpin dan Kepemimpinan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa.
- Nardi, 2013. *Prostitusi sebagai Pionir Pengembangan Kota*, Yogyakarta, Perpustakaan Universitas Gadjah Mada.
- Satjipto Rahardjo, 2019, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Soekanto Soerjono, 2015, *Sosiologi Suatu Pengantar Jakarta: Rajawali Pers*.
- W.J.S Poerdarmita, 2018. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka.
- Warsito Hadi Utomo, 2015, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Jakarta: Prestasi Pustaka

ARTIKEL ILMIAH/JURNAL :

- Aldino Perdana, 2020, Peranan penegak hukum terhadap tindak pidana prostitusi online dalam peradilan pidana di Indonesia (Studi Kasus di Daerah Istimewa Yogyakarta), *E-Journal*. Fakultas Hukum Universitas Janabadra.
- Immanuel Agustino H, 2020, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Prostitusi Online di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Bali*, *Jurnal Kertha Desa*, Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Kondar Siregar MA, 2015, *Model Pengaturan Hukum Tentang Pencegahan Tindak Prostitusi Berbasis Masyarakat Adat Dalihan Na Tolu*, Perdana Mitra Handalan

Vitria Melindasari Rambe, 2018, Penanggulangan Kejahatan Prostitusi Online yang di Lakukan Mucikari Kepada Anak (Studi di Unit Pemberdayaan Remaja Anak dan Wanita Polda Sumut). *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.

